

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Wibowo, *Hukum Siber dan Keamanan Informasi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).
- Derry Kusuma dan Hasyim Rohman, *Hukum Pidana Indonesia* (2021).
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia* (Pangkalpinang: Lima, 2012).
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara* (Malang: Madza Media, 2021).
- Huanani Muhamad dan Didik, *Hukum Siber Menyikapi Tantangan Hukum di Era Digital* (t.t.).
- Idris Mulana Fahmi dan K. D., *Hukum Pidana* (t.t.).
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012),
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017).
- Zurenti Aria, *Wahyuni Fitri, dan S. R., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (t.t.).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Reserse Kriminal Polri, Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Hafiz Omer Abdullah, Mudassir Maqsood, dan Ahmad Nadeem, “*Digital Evidence in Criminal Proceedings: Legal Standards, Chain of Custody, and Evidentiary Reliability in the Digital Era*,” *Research Journal for Social Affairs* 3, no. 5 (2025)

Windi Audina, “Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026)

Khusnul Latifah dan Anita Zulfiani, “Cyberstalking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025)

Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” *IBLAM Law Review* 4, no. 1

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Jakarta: Rineka Cipta

Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* Jakarta: Rajawali Pers
Mulana Fahmi, K. D. (n.d.). *Hukum Pidana*

Pratama Diaz Jorge, Ali NuraliaH, N. S. (2025). Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Nasional.

- P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zurenti Aria, Wahyuni Fitri, S. R. (N.D.). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). *Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka*. Iblam Law Review
- Hanafi, “Dasar Cyber Security Dan Forensic” (Yogyakarta: Deepublish, 2022).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Munti and Rahmawati, “Laporan Penelitian Needs Assesment: Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Mabruroh, I., Susanti, E., & Fathonah, R. (2026). *Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia*. 3386–3395.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02)
- Hasabin Salra Divka, Purba Indra Gunawan, S. (2024). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 5, No. 2, Juni 2024* 121. 5(2)
- (Radiko Arvyanda, E. F. P. L. (2023). *Radiko Arvyanda, 2023*. 1(1).
- Yusra Zhahara, Zulkarnain Rufran, S. (2024). *Islamic Economic Perspective on the Implementation of Zakat in Promoting Economic Growth*. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*
- Mustika, J., Abdillah, M. F., Satrio, D., & Utomo, I. (2025). *Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tidak Pidana Siber Dalam Konteks Merusak Data Dan Sistem Elektronik*. *Journal of Applied Information Technology Solution*
- Softwatillah, Risnita, Jailani M.Syahrani, S. D. A. (2024). *Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam*. *Journal Genta Mulia*

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 8.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., Putra, H. S., Azhar, A., & Arisandi, F. (2024). BOOK OF ABSTRACT. *UNIVERSITAS*.

Jayanuarto, R., Khudzaifah Dimiyati, S. H., Absori, S. H., & Natangsa Surbakti, S. H. (2020). *Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Berbasis Pegang Pakai Adat di Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*

D. Sumber wawancara penelitian

Briktol Yogi aryudanto siber polda Bengkulu

L

A



M

P

I

R

A

N



Gambar. i.i



Gambar.1.2



Gambar. 1.3